

Nomor : **80/PM.00.02/K.BB-07/06/2025**

Pangkalpinang, 09 Juni 2025

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Yth.

Ketua KPU Kota Pangkal Pinang

di-

Pangkal Pinang

1. Dasar Hukum

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang–Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025;
6. Keputusan KPU Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Program dan Jadwal Kegiatan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025.

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Imbauan

Sehubungan dengan pelaksanaan Verifikasi Faktual Kedua pada Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkal Pinang Ulang Tahun 2025 serta dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan, bersama ini Bawaslu Kota Pangkal Pinang menyampaikan kepada KPU Kota Pangkal Pinang sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Program dan Jadwal Kegiatan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025 bahwa Tahapan Verifikasi Faktual Kedua dilaksanakan terhitung tanggal 01 s.d 11 Juni 2025, maka berdasarkan hal tersebut perlu diperhatikan bahwa batas waktu pelaksanaan Verifikasi Faktual Kedua adalah tersisa 2 (dua) hari per- tanggal Imbauan ini diterima;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Verifikasi Faktual Kedua Bawaslu Kota Pangkalpinang beserta Jajaran menemukan hal-hal sebagai berikut:
 1. Proses pelaksanaan Verifikasi Faktual Kedua disebagian besar wilayah Kecamatan masih belum berjalan secara maksimal;
 2. Masih ditemukannya pendukung yang telah diverifikasi secara faktual pada verifikasi faktual kesatu baik yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) maupun Tidak Memenuhi Syarat (TMS) lolos verifikasi administrasi perbaikan kedua dokumen syarat dukungan dan muncul kembali pada verifikasi faktual kedua disemua Kecamatan;
 3. Adanya data pendukung yang tidak dapat ditemui secara langsung dibeberapa wilayah yang belum dilakukan mekanisme lanjutan sesuai dengan ketentuan Keputusan KPU Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
 4. Adanya beberapa wilayah yang terkendala karena tidak memiliki LO/ Tim Penghubung.
3. Bahwa poin nomor 2 (dua) diatas, Bawaslu Kota Pangkal Pinang mengimbau sebagai berikut:
 1. Agar KPU Kota Pangkal Pinang melaksanakan verifikasi faktual kedua dokumen syarat dukungan secara maksimal dan tepat waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 2. Bahwa berdasarkan Pasal 77 Ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan:

“dokumen syarat dukungan yang diserahkan berupa dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada Pasangan Calon perseorangan manapun;”

Maka, pendukung yang telah diverifikasi secara faktual pada verifikasi faktual kesatu baik yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) maupun Tidak Memenuhi Syarat (TMS) lolos verifikasi administrasi perbaikan kedua dokumen syarat dukungan dan muncul kembali pada verifikasi faktual kedua tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan ini Bawaslu Kota Pangkal Pinang mengimbau

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Agar KPU Kota Pangkal Pinang memberlakukan data pendukung dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Terhadap data pendukung yang tidak dapat ditemui secara langsung di beberapa wilayah, agar KPU Kota Pangkal Pinang meminta kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk menghadirkan pendukung di kantor PPS atau tempat lain yang disepakati paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
4. Terhadap beberapa wilayah yang terkendala tidak memiliki LO/ Tim Penghubung, agar KPU Kota Pangkal Pinang dapat menindaklanjuti dengan menyampaikan data By Name By Address dukungan yang tidak dapat ditemui kepada Tim Bakal Pasangan Calon Tingkat Kota Pangkal Pinang.
5. Bawaslu Kota Pangkalpinang beserta Jajaran dalam melaksanakan tugas dan wewenang pada tahapan Verifikasi Faktual Kedua Dokumen Syarat Dukungan akan menindak tegas apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini disampaikan sebagai bagian dari fungsi pengawasan untuk memastikan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025 berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

KETUA,



IMAM GHOZALI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Arsip.

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara